

Wates, 10 Februari 1984



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KULONPROGO**

NOMOR : 6

TAHUN : 1984

SERI : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KULONPROGO**

NOMOR : 10 TAHUN 1983

TENTANG

PEMBENTUKAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULONPROGO

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo tentang Pembentukan Lingkungan Dalam Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jis. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulonprogo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulonprogo dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun Dalam Desa dan Lingkungan Dalam Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daswati II Bantul, Sleman, Kulonprogo, dan Gunung Kidul;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1981;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo Nomor 5 Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KULONPROGO TENTANG PEMBENTUKAN
LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah, langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- b. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan.
- c. Perangkat Kelurahan adalah terdiri dari Sekretariat Kelurahan dan Kepala-kepala Lingkungan.
- d. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulonprogo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Tujuan Dan Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Lingkungan Dalam Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 3

- (1) Lingkungan dibentuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Kelurahan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Usul Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat setelah dimintakan pertimbangan dari perangkat Kelurahan.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 4

- (1) Dalam Pembentukan Lingkungan harus memperhatikan syarat-syarat faktor jumlah penduduk, luas wilayah, letak, prasarana dan sarana serta kondisi kemampuan ekonomi masyarakat.

- (2) Jumlah Lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

BAB III

PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 5

- (1) Lingkungan yang karena pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk dipecah.
- (2) Pemecahan Lingkungan dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Kelurahan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Usul Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 6

- (1) Lingkungan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu lingkungan dimungkinkan untuk disatukan atau dihapuskan.
- (2) Penyatuan atau penghapusan Lingkungan dilakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Kelurahan melalui Camat.
- (3) Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Wates, 2 Juli 1983

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Kulonprogo

Ketua

Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Kulonprogo

TJOKRO HADI SYADIK

Drs. KRT. WIJOYOHADININGRAT

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kulonprogo

Seri : D Nomor : 6
Pada tanggal : 10 Februari 1984

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
Surat Keputusan

Tanggal : 17 Januari 1984
Nomor : 19/KPTS/1984
(dengan perubahan/penyempurnaan)

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. A. MARSUDHI KARTORAHARDJO
NIP. 010034025

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULONPROGO

NOMOR : 10 TAHUN 1983

TENTANG

PEMBENTUKAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 pasal 31 ayat (1) telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981.

Dalam pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 ditentukan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri itu merupakan pedoman bagi penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Pembentukan Lingkungan Dalam Kelurahan.

Sehubungan dengan hal itu maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo tentang Pembentukan Lingkungan Dalam Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 8

Cukup Jelas